



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- 1. Nama lengkap : Muhamad Buang Bin Minggu
- 2. Tempat lahir : Haduyang
- 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Mei 1992
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Haduyang induk Desa Haduyang Kec. Natar  
Kab. Lampung Selatan
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

**Terdakwa 2**

- 1. Nama lengkap : Afrian Supriyadi Bin Slamet Riyadi
- 2. Tempat lahir : Kotabumi
- 3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun/14 Agustus 1982
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Perum puri sejahtera Blok N No. 15 Desa Hajimena  
Kec.Natar Kab. Lampung Selatan
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 3**

- 1. Nama lengkap : Paiman Bin Ngaliman (alm)
- 2. Tempat lahir : Natar
- 3. Umur/Tanggal lahir : 42Tanun/20 September 1981
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dsn kaliasin III Rt 011 Desa Kalisari Kec. Natar  
Kab. lampung Selatan
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 5 Februari 2024 masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU**, Terdakwa II **AFRIAN SUPRIYADI Bin SLAMET RIYADI** dan Terdakwa III **PAIMAN Bin NGALIMAN (Alm)** Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan, melanggar ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. I. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Kepada Para Terdakwa dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani  
II. Menyatakan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 an. HERI SUSANTO;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 an. HERI SUSANTO  
*Dikembalikan kepada Saksi Pelapor An. HERI SUSANTO*
  - Uang Sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)  
*Dirampas Untuk Negara.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

## Dakwaan

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU, Terdakwa II AFRIYAN SUPRIYADI Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa III PAIMAN Bin NGALIMAN (Aim)**, pada rentang waktu antara tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di *Pinggir Jalan Lintas Sumatera daerah Batu Puru kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan* atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ARI ANGGARA Bin MANHUSRI dan Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN datang kerumah Terdakwa I MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU yang berada di Dusun Haduyang Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih merah Nomor Rangka MH1JFP117FK707638, Nomor Mesin JFP1E-1698276. Kemudian Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I, namun dikarenakan Terdakwa I tidak memiliki uang untuk membelinya, Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN meminta kepada Terdakwa I untuk ditawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain dan berjanji akan diberikan uang rokok. Selanjutnya, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II **AFRIAN SUPRIYADI Bin SLAMET RIYADI** untuk menawarkan sepeda motor tersebut, atas penawaran tersebut Terdakwa II bersepakat ingin membelinya, kemudian Terdakwa I bersama dengan Saksi ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa II bersepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Lintas Sumatera daerah Batu Puru kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB sesampainya Terdakwa I dan Saksi ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN ditempat tersebut dan telah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa II memberikan uang pembelian atas sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tanpa STNK/BPKB. Kemudian atas penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ARI ANGGARA Bin MANHUSRI dan Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I menawarkan kembali sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa II kepada Terdakwa III PAIMAN Bin NGALIMAN (Alm) dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut Terdakwa III menerimanya. kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I berangkat menuju kerumah Terdakwa III yang berada di Dusun Kaliasin III RT/RW 011/000 Desa Kali sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. sesampainya disana, Terdakwa I dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla



Terdakwa III bersama-sama berangkat menuju tempat keberadaan sepeda motor tersebut yang disimpan oleh Terdakwa II di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil dan menyerahkan uang pembelian atas sepeda motor tersebut. kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan terdakwa II langsung menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa III.

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB dirumah Terdakwa I datang petugas kepolisian dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dan dibeli oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I, II dan III diamankan oleh Petugas Kepolisian Natar untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU, Terdakwa II AFRIYAN SUPRIYADI Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa III PAIMAN Bin NGALIMAN (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERI SUSANTO Bin SUGIYO PRANOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi pemerasan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 17.30 wib di Desa Way Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
  - Bahwa pelakunya saksi ketahui bernama Sdr. ARI ANGGARA dan Sdr. ALI SONTOSA korbannya yaitu Saksi ILHAM ROMADHONI.
  - Bahwa cara pelaku melakukan pemerasan yaitu awalnya pelaku minta diantarkan kerumah temannya namun di perjalanan pelaku minta diturunkan dan menyuruh Sdr. ILHAM ROMADHONI menjemput temannya kemudian diantar ketempat pelaku turun, setelah itu pelaku





meminjam sepeda motor kepada Sdr. ILHAM ROMADHONI, lalu Sdr. ILHAM ROMADHONI turun kemudian pelaku menaiki sepeda motor tersebut, kemudian pada saat akan menghidupkan tidak hidup, kemudian Sdr. ILHAM ROMADHONI mengatakan itu ada otomatisnya, kemudian setelah itu pelaku menghidupkan dan sudah berboncengan dengan teman pelaku, pada saat akan jalan kemudian Sdr. ILHAM ROMADHONI mengatakan jangan om saya mau nelpo yang punya motor dulu kemudian pelaku mengeluarkan diduga senjata api dan pelaku pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor yang dibawa pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 STNK an. HERI SUSANTO sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemerasan yaitu saksi diberitahu oleh anak saksi Sdr. RAMADANI.
- Bahwa setelah saksi mengetahui itu saksi langsung mencari info dan memberitahukan keteman – teman saksi apabila melihat sepeda motor beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE agar memberitahukan kepada Saksi.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276, tahun 2015, STNK an. HERI SUSANTO bila ditafsir dengan uang senilai Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemerasan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 17.30 wib di Desa Way Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pelakunya saksi ketahui bernama ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA korbannya yaitu saksi sendiri.
- Bahwa cara pelaku melakukan pemerasan yaitu awalnya pelaku minta diantarkan kerumah temannya namun di perjalanan pelaku minta diturunkan dan menyuruh saksi menjemput temannya kemudian diantar ketempat pelaku turun, setelah itu pelaku meminjam sepeda motor kepada saksi, lalu saksi turun kemudian pelaku menaiki sepeda motor



tersebut, kemudian pada saat akan menghidupkan tidak hidup, kemudian saksi mengatakan itu ada otomatisnya, kemudian setelah itu pelaku menghidupkan dan sudah berboncengan dengan teman pelaku, pada saat akan jalan kemudian saksi mengatakan jangan om saya mau nelson yang punya motor dulu kemudian pelaku mengeluarkan diduga senjata api sehingga saksi takut dan pelaku pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor yang dibawa pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 STNK an. HERI SUSANTO sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. HERI SUSANTO.
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut pelaku mengeluarkan diduga senjata api sehingga saksi takut dan kemudian pelaku pergi membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa pelaku mengeluarkan senjata api dari saku celana dan hanya dipegang saja dan tidak ditodongkan ke arah saksi dan pelaku juga tidak mengatakan apapun.
- Bahwa situasi pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pemerasan yaitu di pinggir jalan dan sepi tidak ada orang.
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan ke Sdr. RAMADANI bahwa sepeda motor dibawa pelaku, setelah itu Sdr. RAMADANI menemui saksi di tempat kejadian lalu kami berusaha mengejar pelaku namun tidak ketemu kemudian Saksi pulang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276, tahun 2015, STNK an. HERI SUSANTO bila ditafsir dengan uang senilai Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RAMADANI Bin HERI SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemerasan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 17.30 wib di Desa Way Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa pelakunya saksi ketahui bernama ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA korbannya yaitu Sdr. ILHAM ROMADHONI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku melakukan pemerasan yaitu awalnya pelaku minta diantarkan kerumah temannya namun di perjalanan pelaku minta diturunkan dan menyuruh Sdr. ILHAM ROMADHONI menjemput temannya kemudian diantar ketempat pelaku turun, setelah itu pelaku meminjam sepeda motor kepada Sdr. ILHAM ROMADHONI, lalu Sdr. ILHAM ROMADHONI turun kemudian pelaku menaiki sepeda motor tersebut, kemudian pada saat akan menghidupkan tidak hidup, kemudian Sdr. ILHAM ROMADHONI mengatakan itu ada otomatisnya, kemudian setelah itu pelaku menghidupkan dan sudah berboncengan dengan teman pelaku, pada saat akan jalan kemudian Sdr. ILHAM ROMADHONI mengatakan jangan om saya mau nelson yang punya motor dulu kemudian pelaku mengeluarkan diduga senjata api dan pelaku pergi membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang dibawa pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 STNK an. HERI SUSANTO sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saya Sdr. HERI SUSANTO.
- Bahwa setelah mengetahui lalu saksi langsung menuju ke lokasi tempat Sdr. ILHAM ROMADHON lalu kami berusaha mengejar pelaku namun tidak ketemu kemudian kami pulang.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276, tahun 2015, STNK an. HERI SUSANTO bila ditafsir dengan uang senilai Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ARI ANGGARA Bin MANHUSRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ali Santosa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ilham secara paksa;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut hendak dijual, dimana Saksi minta carikan pembeli kepada Terdakwa I. Muhamad Buang, yang mana Terdakwa I kemudian menjualnya kepada Terdakwa II. Afrian Supriyadi dan Terdakwa III. Paiman.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa MUHAMAD BUANG, Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI dan Terdakwa PAIMAN yaitu Terdakwa MUHAMAD BUANG menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 Kepada TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI dan menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI membeli sepeda motor tersebut dan Kemudian dijual kembali oleh Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI kepada Terdakwa Paiman dan menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Selanjutnya Terdakwa PAIMAN membeli sebagai pembeli terakhir sepeda motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 saksi dapatkan bersama Saksi ALI SONTOSA dari melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan sesaat setelah melakukan tindak pidana tersebut saksi bersama Saksi ALI SONTOSA langsung menemui TERDAKWA MUHAMAD BUANG untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi bersama Saksi ALI SONTOSA menemui TERDAKWA MUHAMAD BUANG untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Febuari 2024 dengan datang kerumah TERDAKWA MUHAMAD BUANG di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut dibantu oleh TERDAKWA MUHAMMAD BUANG untuk dijual ke TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil pembelian motor oleh TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI tersebut TERDAKWA MUHAMAD BUANG mendapat bagian Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi bagi berdua dengan Saksi ALI SONTOSA, saksi sebesar Rp. 950.000 dan ALI SONTOSA Rp. 800.000 sisanya untuk makan dan beli rokok.
- Bahwa uang tersebut saksi belikan 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker kemudian saksi kasihkan ke Saksi ALI SANTOSA dan sisanya untuk makan dan rokok.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut setelah dijual ke TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI saksi ketahui sepeda motor tersebut dijual kembali oleh TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI dan dibeli oleh TERDAKWA PAIMAN.
- Bahwa saksi mengenal TERDAKWA MUHAMAD BUANG dan TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI pada saat di ajak Saksi ALI SONTOSA ke rumah TERDAKWA MUHAMAD BUANG untuk menjualkan sepeda motor tersebut kemudian saksi mengenal TERDAKWA MUHAMAD BUANG dan kemudian TERDAKWA MUHAMAD BUANG menghubungi TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI dan menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut kepada TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI lalu TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), sebelumnya saksi belum pernah menjualkan sepeda motor ke TERDAKWA MUHAMAD BUANG dan TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI.
- Bahwa cara saksi mendapatkan barang hasil tindak pidana tersebut yaitu saksi bersama Saksi ALI SONTOSA melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dengan cara awalnya pada saat saksi dan Saksi. ALI SONTOSA masih di rumah korban Saksi ILHAM ROMADHONI di Desa Rukung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian saksi meminta tolong ke korban untuk diantarkan ke rumah teman saksi di Desa Way Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan namun di tengah perjalanan di Desa Way sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan saksi minta diturunkan kemudian saksi menyuruh Saksi ILHAM ROMADHONI menjemput Saksi ALI SONTOSA yang masih berada di rumah Saksi ILHAM ROMADHONI, setelah Saksi ALI SONTOSA di antar kemudian saksi meminjam sepeda motor Honda beat warna merah putih No Pol BE 5653 OE ke korban Saksi ILHAM ROMADHONI dan pada saat saksi sudah duduk di sepeda motor korban bersama Saksi ALI SONTOSA, lalu senjata api mainan yang saksi bawa tersebut saksi perlihatkan untuk menakut-nakuti korban Saksi ILHAM ROMADHONI kemudian sepeda motor tersebut Saksi dan Saksi ALI SANTOSA bawa pergi.
- Bahwa setelah saksi dan Saksi ALI SONTOSA berhasil membawa pergi sepeda motor korban Saksi ILHAM ROMADHONI kemudian Saksi ALI SONTOSA langsung menuju kerumah TERDAKWA MUHAMAD BUANG di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, sekira jam 18.00

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib kami sampai di rumah TERDAKWA MUHAMAD BUANG, kemudian Saksi ALI SONTOSA mengantarkan ke TERDAKWA MUAHAMAD BUANG "ada duit tidak kalau ada bayarin motor ini" namun TERDAKWA MUHAMAD BUANG menjawab tidak ada uang, kemudian TERDAKWA MUHAMAD BUANG menghubungi Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI, setelah itu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 20.30 Wib saksi bersama Saksi ALI SONTOSA dan TERDAKWA MUHAMAD BUANG sekira jam 21.00 wib Saksi dan Saksi ALISANTOSA bersama dengan TERDAKWA MUHAMMAD BUANG sampai di pinggir jalan lintas sumatera batu puru Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan bertemu dengan TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut oleh TERDAKWA MUHAMMAD BUANG dijual ke TERDAKWA seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil pembelian motor oleh TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI tersebut TERDAKWA MUHAMAD BUANG mendapat bagian Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi ALI SONTOSA mengatakan ke TERDAKWA MUHAMAD BUANG "ADA GA DEK YANG MAU BELI MOTOR" Kemudian TERDAKWA MUHAMAD BUANG mengatakan "ADA", kemudian TERDAKWA MUHAMAD BUANG menanyakan terkait sepeda motor tersebut, lalu saksi mengatakan ke TERDAKWA MUHAMAD BUANG Dengan berkata "MOTOR SAYA, AMAN".
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan BPKB pada saat diserahkan ke para TERDAKWA I. Muhammad buang;
- Bahwa saksi dijanjikan apabila motor terjual akan dikasih uang buat rokok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ari Anggara telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ilham secara paksa;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut hendak dijual, dimana Saksi minta carikan pembeli kepada Terdakwa I. Muhamad Buang, yang mana Terdakwa I kemudian menjualnya kepada Terdakwa II. Afrian Supriyadi dan Terdakwa III. Paiman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara TERDAKWA MUHAMAD BUANG, TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI dan TERDAKWA PAIMAN yaitu TERDAKWA MUHAMAD BUANG menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 Kepada TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI dan menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, kemudian TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI membeli sepeda motor tersebut dan Kemudian dijual kembali oleh TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI kepada TERDAKWA Paiman dan menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Selanjutnya TERDAKWA PAIMAN membeli sebagai pembeli terakhir sepeda motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 saksi dapatkan bersama Saksi ALI SONTOSA dari melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan sesaat setelah melakukan tindak pidana tersebut saksi bersama Saksi ALI SONTOSA langsung menemui TERDAKWA MUHAMAD BUANG untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama Saksi ALI SONTOSA menemui TERDAKWA MUHAMAD BUANG untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Febuari 2024 dengan datang kerumah TERDAKWA MUHAMAD BUANG di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut dibantu oleh TERDAKWA MUHAMMAD BUANG untuk dijual ke TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil pembelian motor oleh TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI tersebut TERDAKWA MUHAMAD BUANG mendapat bagian Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi bagi berdua dengan Saksi ALI SONTOSA, saksi sebesar Rp. 950.000 dan ALI SONTOSA Rp. 800.000 sisanya untuk makan dan beli rokok.
- Bahwa uang tersebut saksi belikan 1 (satu) ptong baju kaos warna biru dongker, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong celana pendek warna biru dongker kemudian saksi kasihkan ke Saksi ALI SANTOSA dan sisanya untuk makan dan rokok.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut setelah dijual ke TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI saksi ketahui sepeda motor tersebut dijual kembali oleh TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI dan dibeli oleh TERDAKWA PAIMAN.
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276, saksi masih dapat mengenalinya.
- Bahwa setelah dihadapkan kepada saksi yaitu TERDAKWA MUHAMAD BUANG, TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI dan TERDAKWA PAIMAN, saksi masih dapat mengenalinya.
- Bahwa saksi mengenal TERDAKWA MUHAMAD BUANG dan TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI pada saat di ajak Saksi ALI SONTOSA kerumah TERDAKWA MUHAMAD BUANG untuk menjualkan sepeda motor tersebut kemudian saksi mengenal TERDAKWA MUHAMAD BUANG dan kemudian TERDAKWA MUHAMAD BUANG menghubungi TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI dan menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut kepada TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI lalu TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), sebelumnya saksi belum pernah menjualkan sepeda motor ke TERDAKWA MUHAMAD BUANG dan TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI.
- Bahwa cara saksi mendapatkan barang hasil tindak pidana tersebut yaitu saksi bersama Saksi ALI SONTOSA melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dengan cara awalnya pada saat saksi dan Saksi. ALI SONTOSA masih di rumah korban Saksi ILHAM ROMADHONI di Desa Rukung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian saksi meminta tolong ke korban untuk diantarkan ke rumah teman saksi di Desa Way Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan namun di tengah perjalanan di Desa Way sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan saksi minta diturunkan kemudian saksi menyuruh Saksi ILHAM ROMADHONI menjemput Saksi ALI SONTOSA yang masih berada di rumah Saksi ILHAM ROMADHONI, setelah Saksi ALI SONTOSA di antar kemudian saksi meminjam sepeda motor Honda beat warna merah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No Pol BE 5653 OE ke korban Saksi ILHAM ROMADHONI dan pada saat saksi sudah duduk disepeda motor korban bersama Saksi ALI SONTOSA, lalu senjata api mainan yang saksi bawa tersebut saksi perlihatkan untuk menakut-nakuti korban Saksi ILHAM ROMADHONI kemudian sepeda motor tersebut Saksi dan Saksi ALI SANTOSA bawa pergi.

- Bahwa setelah saksi dan Saksi ALI SONTOSA berhasil membawa pergi sepeda motor korban Saksi ILHAM ROMADHONI kemudian Saksi ALI SONTOSA langsung menuju kerumah TERDAKWA MUHAMAD BUANG di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, sekira jam 18.00 wib kami sampai di rumah TERDAKWA MUHAMAD BUANG, kemudian Saksi ALI SONTOSA mengantakan ke TERDAKWA MUAHAMAD BUANG "ada duit tidak kalau ada bayarin motor ini" namun TERDAKWA MUHAMAD BUANG menjawab tidak ada uang, kemudian TERDAKWA MUHAMAD BUANG menghubungi Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI, setelah itu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 20.30 Wib saksi bersama Saksi ALI SONTOSA dan TERDAKWA MUHAMAD BUANG sekira jam 21.00 wib Saksi dan Saksi ALISANTOSA bersama dengan TERDAKWA MUHAMMAD BUANG sampai di pinggir jalan lintas sumatera batu puru Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan bertemu dengan TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut oleh TERDAKWA MUHAMMAD BUANG dijual ke TERDAKWA seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil pembelian motor oleh TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI tersebut TERDAKWA MUHAMAD BUANG mendapat bagian Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut setelah dijual ke TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI saksi ketahui sepeda motor tersebut dijual kembali oleh TERDAKWA AFRIAN SUPRIYADI dan dibeli oleh TERDAKWA PAIMAN.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan BPKB pada saat diserahkan ke para TERDAKWA I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa Terdakwa I. Muhamad Bunag di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjualkan sepeda motor hasil tindak kejahatan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kemudian menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan lintas sumatera Batu Puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah tersebut, yaitu Saksi ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA yang saat itu datang ke rumah Terdakwa I di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 2.100.000 ke Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI, kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II. AFRIAN SUPRIYADI, lalu sesaat setelah itu bertempat di Batu Puru Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Terdakwa MUHAMMAD BUANG diberi uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi ARI ANGGARA dan saksi ALI SONTOSA dan sisanya dibawa oleh Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa II. AFRIAN SUPRIYADI menawarkan sepeda motor Honda beat tersebut kepada Terdakwa III. PAIMAN dengan harga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa PAIMAN mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI datang ke rumah Terdakwa PAIMAN di desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan kemudian Terdakwa PAIMAN langsung



menyerahkan uang Rp. 2.300.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI kemudian Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI bersama Terdakwa PAIMAN sekira jam 19.00 wib berangkat dari rumah Terdakwa PAIMAN di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan menuju ke serba jadi Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekira jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa II. AFRIAN SUPRIYADI di Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian terjadi transaksi jual beli uang sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa PAIMAN.

- Bahwa Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA mengatakan "BUANG TOLONG JUALIN SEPEDA MOTOR INI" kemudian Terdakwa mengatakan "KENAPA DIJUAL" kemudian Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA mengatakan "LAGI BUTUH DUIT", kemudian Terdakwa menanyakan surat kendaraan tersebut lalu Saksi ARI ANGGARA mengatakan "SURATNYA ADA DIRUMAH TAPI CUMA STNK KALAU ADA APA – APA SAYA TANGGUNG JAWAB, kemudian Terdakwa mau menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat sepeda motor tersebut diserahkan dari Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-suratnya seperti STNK maupun BPKB;
- Bahwa peran Terdakwa I Muhamad Buang yaitu menjualkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan dan mendapat uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sedangkan peran Terdakwa II. AFRIYAN SUPRIYADI yaitu membeli sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan dan menerima keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa III. PAIMAN, sedangkan Terdakwa III. Paiman adalah orang membeli sepeda motor dari hasil kejahatan sebagai pihak terakhir yang membeli motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. AFRIYAN SUPRIYADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjualkan sepeda motor hasil tindak kejahatan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kemudian menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan lintas Sumatera Batu Puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah tersebut, yaitu Saksi ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA yang saat itu datang ke rumah Terdakwa I di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 2.100.000 ke Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI, kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II. AFRIAN SUPRIYADI, lalu sesaat setelah itu bertempat di Batu Puru Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Terdakwa MUHAMMAD BUANG diberi uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi ARI ANGGARA dan saksi ALI SONTOSA dan sisanya dibawa oleh Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa II. AFRIAN SUPRIYADI menawarkan sepeda motor Honda beat tersebut kepada Terdakwa III. PAIMAN dengan harga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa PAIMAN mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI datang ke rumah Terdakwa PAIMAN di desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan kemudian Terdakwa PAIMAN langsung menyerahkan uang Rp. 2.300.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI kemudian Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI bersama Terdakwa PAIMAN sekira jam 19.00 wib berangkat dari rumah Terdakwa PAIMAN di Desa Kalisari Kec. Natar

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Lampung Selatan menuju ke serba jadi Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekira jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa II. AFRIAN SUPRIYADI di Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian terjadi transaksi jual beli uang sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa PAIMAN.

- Bahwa Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA mengatakan "BUANG TOLONG JUALIN SEPEDA MOTOR INI" kemudian Terdakwa mengatakan "KENAPA DIJUAL" kemudian Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA mengatakan "LAGI BUTUH DUIT", kemudian Terdakwa menanyakan surat kendaraan tersebut lalu Saksi ARI ANGGARA mengatakan "SURATNYA ADA DIRUMAH TAPI CUMA STNK KALAU ADA APA – APA SAYA TANGGUNG JAWAB, kemudian Terdakwa mau menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat sepeda motor tersebut diserahkan dari Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-suratnya seperti STNK maupun BPKB;
- Bahwa peran Terdakwa I Muhamad Buang yaitu menjualkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan dan mendapat uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sedangkan peran Terdakwa II. AFRIYAN SUPRIYADI yaitu membeli sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan dan menerima keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa III. PAIMAN, sedangkan Terdakwa III. Paiman adalah orang membeli sepeda motor dari hasil kejahatan sebagai pihak terakhir yang membeli motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Paiman dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjualkan sepeda motor hasil tindak kejahatan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kemudian menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib di pinggir jalan lintas sumatera Batu Puru Desa Tanjung Sari  
Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah tersebut, yaitu Saksi ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA yang saat itu datang ke rumah Terdakwa I di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 2.100.000 ke Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI, kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II. AFRIAN SUPRIYADI, lalu sesaat setelah itu bertempat di Batu Puru Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Terdakwa MUHAMMAD BUANG diberi uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi ARI ANGGARA dan saksi ALI SONTOSA dan sisanya dibawa oleh Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa II. AFRIAN SUPRIYADI menawarkan sepeda motor Honda beat tersebut kepada Terdakwa III. PAIMAN dengan harga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa PAIMAN mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI datang kerumah Terdakwa PAIMAN di desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan kemudian Terdakwa PAIMAN langsung menyerahkan uang Rp. 2.300.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI kemudian Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI bersama Terdakwa PAIMAN sekira jam 19.00 wib berangkat dari rumah Terdakwa PAIMAN di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan menuju ke serba jadi Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekira jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa II. AFRIAN SUPRIYADI di Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terjadi transaksi jual beli uang sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa PAIMAN.

- Bahwa Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA mengatakan “BUANG TOLONG JUALIN SEPEDA MOTOR INI” kemudian Terdakwa mengatakan “KENAPA DIJUAL” kemudian Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA mengatakan “LAGI BUTUH DUIT”, kemudian Terdakwa menanyakan surat kendaraan tersebut lalu Saksi ARI ANGGARA mengatakan “SURATNYA ADA DIRUMAH TAPI CUMA STNK KALAU ADA APA – APA SAYA TANGGUNG JAWAB, kemudian Terdakwa mau menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat sepeda motor tersebut diserahkan dari Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-suratnya seperti STNK maupun BPKB;
- Bahwa peran Terdakwa I Muhamad Buang yaitu menjualkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan dan mendapat uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sedangkan peran Terdakwa II. AFRIYAN SUPRIYADI yaitu membeli sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan dan menerima keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa III. PAIMAN, sedangkan Terdakwa III. Paiman adalah orang membeli sepeda motor dari hasil kejahatan sebagai pihak terakhir yang membeli motor tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 an. HERI SUSANTO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 an. HERI SUSANTO.
- Uang Sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ARI ANGGARA Bin MANHUSRI dan Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN datang kerumah Terdakwa I MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU yang berada di Dusun Haduyang Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih merah Nomor Rangka MH1JFP117FK707638, Nomor Mesin JFP1E-1698276. Kemudian Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I, namun dikarenakan Terdakwa I tidak memiliki uang untuk membelinya, Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN meminta kepada Terdakwa I untuk ditawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain dan berjanji akan diberikan uang rokok.
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan sepeda motor hasil tindak kejahatan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kemudian menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan lintas sumatera Batu Puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah tersebut, yaitu Saksi ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA yang saat itu datang ke rumah Terdakwa I di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 2.100.000 ke Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI, kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II. AFRIAN SUPRIYADI, lalu sesaat setelah itu bertempat di Batu Puru Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Terdakwa MUHAMMAD BUANG diberi uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi ARI ANGGARA dan saksi ALI SONTOSA dan sisanya dibawa oleh Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa II. AFRIAN SUPRIYADI menawarkan sepeda motor Honda beat tersebut kepada Terdakwa III. PAIMAN dengan harga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa PAIMAN mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI datang kerumah Terdakwa PAIMAN di desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan kemudian Terdakwa PAIMAN langsung menyerahkan uang Rp. 2.300.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI kemudian Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI bersama Terdakwa PAIMAN sekira jam 19.00 wib berangkat dari rumah Terdakwa PAIMAN di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan menuju ke serba jadi Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekira jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa II. AFRIAN SUPRIYADI di Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian terjadi transaksi jual beli uang sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa AFRIAN SUPRIYADI, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa PAIMAN.
- Bahwa Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA mengatakan "BUANG TOLONG JUALIN SEPEDA MOTOR INI" kemudian Terdakwa mengatakan "KENAPA DIJUAL" kemudian Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA mengatakan "LAGI BUTUH DUIT", kemudian Terdakwa menanyakan surat kendaraan tersebut lalu Saksi ARI ANGGARA mengatakan "SURATNYA ADA DIRUMAH TAPI CUMA STNK KALAU ADA APA – APA SAYA TANGGUNG JAWAB, kemudian Terdakwa mau menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat sepeda motor tersebut diserahkan dari Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-suratnya seperti STNK maupun BPKB;
- Bahwa peran Terdakwa I Muhamad Buang yaitu menjualkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan dan mendapat uang Rp. 150.000 (seratus

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sedangkan peran Terdakwa II. AFRIYAN SUPRIYADI yaitu membeli sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan dan menerima keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa III. PAIMAN, sedangkan Terdakwa III. Paiman adalah orang membeli sepeda motor dari hasil kejahatan sebagai pihak terakhir yang membeli motor tersebut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB dirumah Terdakwa I datang petugas kepolisian dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dan dibeli oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I, II dan III diamankan oleh Petugas Kepolisian Natar untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut





diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Terdakwa I **Muhammad Buang Bin Minggu**, Terdakwa II **Afriani Supriyadi Bin Slamet Riyadi** dan Terdakwa III **Paiman Bin Ngaliman (Alm)** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen yakni komponen pertama “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan”, yang ditujukan terhadap komponen kedua “Suatu Barang”, yang keberadaannya sebagaimana komponen ketika, haruslah “Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”, sehingga tiap komponen unsur kedua ini saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini secara keseluruhan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yakni perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untuk tujuan mendapat keuntungan asalkan barang tersebut diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, sedangkan yang kedua yakni perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, haruslah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, sehingga perbedaan tersebut adalah persoalan mengenai tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak, namun yang terpenting dan menjadi pokok persoalan perbuatan itu tetap dilakukan meskipun diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, maka disebut sebagai Penadahan;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan dapat dibuktikan, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut telah terpenuhi, namun haruslah ditujukan terhadap Suatu Barang, yang barang itu diketahui atau patut disangka atau diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang secara singkat dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan apakah barang itu diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki pengertian bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui atau meskipun tidak mengetahui barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain sebagainya), namun sudah cukup apabila Para Terdakwa dapat menyangka, mengira, menduga, atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” asal-usulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ARI ANGGARA Bin MANHUSRI dan Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN datang ke rumah Terdakwa I MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU yang berada di Dusun Haduyang Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih merah Nomor Rangka MH1JFP117FK707638, Nomor Mesin JFP1E-1698276. Kemudian Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I, namun dikarenakan Terdakwa I tidak memiliki uang untuk membelinya, Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN meminta kepada

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I untuk ditawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain dan berjanji akan diberikan uang rokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II AFRIAN SUPRIYADI Bin SLAMET RIYADI untuk menawarkan sepeda motor tersebut, atas penawaran tersebut Terdakwa II bersepakat ingin membelinya, kemudian Terdakwa I bersama dengan Saksi ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa II bersepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Lintas Sumatera daerah Batu Puru kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB sesampainya Terdakwa I dan Saksi ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN ditempat tersebut dan telah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa II memberikan uang pembelian atas sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tanpa STNK/BPKB. Kemudian atas penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ARI ANGGARA Bin MANHUSRI dan Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I menawarkan kembali sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa II kepada Terdakwa III PAIMAN Bin NGALIMAN (Alm) dengan harga Rp.2.300.000- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut Terdakwa III menerimanya. kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I berangkat menuju kerumah Terdakwa III yang berada di Dusun Kaliasin III RT/RW 011/000 Desa Kali sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. sesampainya disana, Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama berangkat menuju tempat keberadaan sepeda motor tersebut yang disimpan oleh Terdakwa II di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil dan menyerahkan uang pembelian atas sepeda motor tersebut. kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan terdakwa II langsung menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa III.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB dirumah Terdakwa I datang petugas kepolisian dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dan dibeli oleh Terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I, II dan III diamankan oleh Petugas Kepolisian Natar untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

- *Adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;*
- *Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ARI ANGGARA Bin MANHUSRI dan Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN datang kerumah Terdakwa I MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU yang berada di Dusun Haduyang Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih merah Nomor Rangka MH1JFP117FK707638, Nomor Mesin JFP1E-1698276. Kemudian Saksi ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I, namun dikarenakan Terdakwa I tidak memiliki uang untuk membelinya, Saksi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI ANGGARA dan Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN meminta kepada Terdakwa I untuk ditawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain dan berjanji akan diberikan uang rokok.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II AFRIAN SUPRIYADI Bin SLAMET RIYADI untuk menawarkan sepeda motor tersebut, atas penawaran tersebut Terdakwa II bersepakat ingin membelinya, kemudian Terdakwa I bersama dengan Saksi ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa II bersepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Lintas Sumatera daerah Batu Puru kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB sesampainya Terdakwa I dan Saksi ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN ditempat tersebut dan telah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa II memberikan uang pembelian atas sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tanpa STNK/BPKB. Kemudian atas penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ARI ANGGARA Bin MANHUSRI dan Saksi ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I menawarkan kembali sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa II kepada Terdakwa III PAIMAN Bin NGALIMAN (Alm) dengan harga Rp.2.300.000- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut Terdakwa III menerimanya. kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I berangkat menuju kerumah Terdakwa III yang berada di Dusun Kaliasin III RT/RW 011/000 Desa Kali sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. sesampainya disana, Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama berangkat menuju tempat keberadaan sepeda motor tersebut yang disimpan oleh Terdakwa II di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil dan menyerahkan uang pembelian atas sepeda motor tersebut. kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan terdakwa II langsung menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa III.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I., datang petugas kepolisian dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dan dibeli oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya atas keterangan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan oleh Petugas Kepolisian Natar untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ini” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla



- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka ,H1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 an. HERI SUSANTO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 an. HERI SUSANTO, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Heri Susanto maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Heri Susanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti diperoleh terdakwa dari kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Buang Bin Minggu, Terdakwa II. Afrian Supriyadi Bin Slamet Riyadi dan Terdakwa III. Paiman Bin Ngaliman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penadahan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Buang Bin Minggu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II. Afrian Supriyadi Bin Slamet Riyadi dan Terdakwa III. Paiman Bin Ngaliman (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 an. HERI SUSANTO;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 an. HERI SUSANTO
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Dikembalikan kepada Saksi Heri Susanto;*

*Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);  
Dirampas Untuk Negara;*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda,  
serta dihadiri oleh Rio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

TTD.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sarinawati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)